



## PUTUSAN

Nomor 33/Pdt.G/2019/PA.MII

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Malili yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara antara :

**PENGGUGAT**, tempat dan tanggal lahir Bayuwangi, 11 Noember 1986, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan Urusan rumah tangga, tempat kediaman di Trans Lr.II, Dusun Pajar Indah, Desa Puncak Indah, Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur, sebagai Penggugat;

**melawan**

**TERGUGAT**, tempat dan tanggal lahir Tulungsari, 27 Juli 1971, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan clening service, tempat kediaman di Trans Lr.II, Dusun Pajar Indah, Desa Puncak Indah, Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

### DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat telah mengajukan gugatannya pada tanggal 22 Januari 2019, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Malili dengan Nomor 33/Pdt.G/2019/PA.MII, tanggal 22 Januari 2019, Pemohon mengemukakan dalil-dalilnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

1.-----

Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada hari Rabu tanggal 23 Juni 2004, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukamaju, Kabupaten Luwu Utara, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 188/19/VIII/2004, tanggal 3 Juli 2004;



2.-----

Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Desa Wonosari selama 2 tahun kemudian pindah ke rumah orang tua Penggugat selama 1 tahun, kemudian pindah ke kediaman bersama Penggugat dan Tergugat di Desa Bayuwangi selama 1 tahun dan terakhir tinggal bersama di rumah kediaman bersama Penggugat dan Tergugat selama 10 tahun lebih lamanya di Desa Ouncak Indah.

3.-----

Bahwa selama pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak yang bernama :

a.-----

Muhammad Syawaluddin Fajri bin Suherman, umur 12 tahun;

b.-----

Reza Wahyu Husadah bin Suherman, umur 6 tahun;

4.-----

Bahwa awal pernikahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis namun pada tahun 2006, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai muncul perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena :

a.-----

Masalah ekonomi, dimana Tergugat tidak mempercayai Penggugat dalam mengelola keuangan;

b.-----

Tergugat sering memukul Penggugat dan terkadang melempar Penggugat dengan kayu bakar jika sedang marah serta sering berkata-kata kasar seperti ingin menceraikan Penggugat;

c.-----

Tergugat sering meninggalkan rumah sehari-hari lamanya ketika sedang marah;

5.-----

Bahwa Penggugat telah berulang kali menegur dan meminta Tergugat untuk berubah, namun Tergugat justru balik memarahi Penggugat;

Hal. 2 dari 4 hal. Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2019/PA.MII



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6.-----

Bahwa pada bulan Oktober 2018, Penggugat dan Tergugat kembali berselisih dan bertengkar karena masalah yang sama sehingga Penggugat pergi meninggalkan Tergugat ke rumah orang tua Penggugat;

7.-----

Bahwa selama hampir 3 bulan berpisah tempat tinggal, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling mempedulikan sebagaimana layaknya suami isteri sedangkan untuk kembali rukun sudah tidak ada jalan sehingga Penggugat memutuskan untuk bercerai.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Malili cq. Majelis Hakim yang mengadili perkara ini kiranya berkenan memeriksa, mengadili dan memutuskan sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menyatakan jatuh talak satu bain shugra Tergugat (TERGUGAT), terhadap Penggugat (PENGUGAT).
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku.

Subsider :

Atau, jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah diperintahkan untuk menempuh proses mediasi dengan Mediator, Wawan Jamal, S.HI. namun berdasarkan Pemberitahuan Hasil mediasi tertanggal 27 Februari 2019 dari Mediator tersebut, Penggugat dan Tergugat tidak pernah hadir meskipun telah dipanggil 2 (dua) kali, dan ketidakhadiran Penggugat dan Tergugat tidak berdasarkan alasan yang sah;

Bahwa, untuk ringkasnya putusan ini maka ditunjuk hal-hal yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan perkara ini sebagai satu kesatuan yang tidak terlepas dari uraian putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Hal. 3 dari 4 hal. Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2019/PA.MII



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat hadir dipersidangan, maka Penggugat dan Tergugat diperintahkan untuk menempuh proses mediasi sesuai ketentuan PERMA No. 1 Tahun 2016 dengan mediator Wawan Jamal, S.HI. namun berdasarkan laporan mediasi dari mediator tersebut Penggugat dan Tergugat tidak beriktikad baik dalam menempuh mediasi, meskipun Penggugat dan Tergugat telah dipanggil 2 (dua) kali, dan ketidakhadiran Penggugat dan Tergugat tanpa alasan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 22 ayat 1 PERMA nomor 1 tahun 2016 tentang prosedur mediasi di Pengadilan yang berbunyi apabila Penggugat tidak beriktikad baik dalam proses mediasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), gugatan dinyatakan tidak dapat diterima, *Niet Onvankelijke Verklaard*;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 Tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

### MENETAPKAN

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima *Niet Onvankelijke Verklaard*;
2. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 466.000,-(empat ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Malili dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2019 Miladhiyah bertepatan dengan tanggal 6 Rajab 1440 Hijriyah, oleh **Mahyuddin, S.HI., M.H.** Ketua Majelis, **Wawan Jamal. S.HI.** dan **Fauzi Ahmad Badrul Fuad. S.HI.** masing-masing sebagai Anggota Majelis, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis yang dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dengan didampingi oleh **Abdul**

Hal. 4 dari 4 hal. Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2019/PA.MII

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Hamid. S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti yang tidak dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Anggota Majelis,

ttd

**Wawan Jamal, S.HI.**

ttd

**Fauzi Ahmad Badrul Fuad, S.HI.**

Ketua Majelis,

ttd

**Mahyuddin. S.HI., M.H.**

Panitera Pengganti

ttd

**Abdul Hamid, S.Ag.**

Perincian biaya perkara :

1. Biaya pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya proses : Rp. 50.000,-
3. Biaya panggilan : Rp. 375.000,-
4. Biaya redaksi : Rp. 5.000,-
5. Biaya materai : Rp. 6.000,-

**Jumlah : Rp. 466.000,-**

**(empat ratus enam puluh enam ribu rupiah)**

Untuk Salinan

Panitera,

**Haryati, S.H.**

Hal. 5 dari 4 hal. Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2019/PA.MII

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 6 dari 4 hal. Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2019/PA.MII

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)